

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Surya Adi Nugraha
21802022027
Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta sebagai bentuk perlindungan hukum dari tindak pidana pencucian uang yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengetahui akibat hukum notaris yang terlibat pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : bentuk dari prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta adalah notaris harus teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) jika pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Jika notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila notaris secara tidak sadar namun terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat dikenakan pasal 3 UU TPPU, dan jika notaris itu sebenarnya sudah mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang tapi tetap membuat akta bagi kliennya maka dikenakan pasal 5 UU TPPU

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian Notaris, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Abstract

This study discussed about notary prudential principle in the deed making as a form of legal protection from money laundering which aimed to acknowledge the form of notary prudential principle in order to prevent money laundering crime, and also to cognize the legal consequences for the notary who is involved in the crime of money laundering. This study was a normative legal research, a research that was conducted by reviewing the applicable legislation which is applied to a particular legal problem. The results of the study showed that the form of notary prudential principle in the deed making was the notary had to be conscientious, be necessary to verify and validate the data, avoid the haste and comply the technical requirements in the making of the deed. In the relation with

the crime of money laundering, the prudential principle that could be carried out by the notary was notary could report to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) if the grantor was indicated and suspected of conducting the Suspicious Financial Transactions (SFT). The notary who did not apply the prudential principle could procure a legal consequence. If the notary was not aware of being involved to be a preparator who helped and committed the Crime of Money Laundering (CML), the notary could be subjected to article 3 of the CML Act; moreover, if the notary had known that there was a Crime of Money Laundering indication but still make the deed for its grantor, the notary was subjected to article 5 of the CML Act.

Keywords: *Notary Precautionary Principle, Legal Protection, Money Laundering.*

PENDAHULUAN

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, untuk memberikan pelayanan masyarakat terkait bidang hukum perdata dengan memberikan atau membuat bukti tertulis berupa sebuah akta otentik yang oleh negara diakui sebagai sebuah alat bukti yang sempurna. Dengan demikian dapat disimpulkan kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.¹

Dewasa ini semakin banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan akta notaris sebagai alat bantu dalam melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang, dimana akta notaris dijadikan sebagai salah satu sarana pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan asal-usul dari uang yang diperolehnya dari tindak pidana sebelumnya.

Ketika Notaris menyadari adanya transaksi keuangan mencurigakan, notaris harus melaporkan kepada PPAT. Yang menjadi point utama disini adalah, pelaporan oleh notaris terkait transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilakukan pengguna jasa kepada PPATK tidak berarti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan aktanya. Selanjutnya adalah tugas PPATK untuk melakukan analisa dan berdasarkan analisisnya tersebut menyimpulkan suatu transaksi yang dirasa menyimpang dari profil atau partikularitas pengguna jasa merupakan suatu transaksi yang wajar serta menggunakan uang yang sah.²

Awalnya Pencucian uang umumnya menggunakan lembaga keuangan saja, sehingga menuntut bank dan lembaga keuangan lain untuk berhati-hati dalam menilai atau mengenali nasabahnya. Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan melalui peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini

¹ Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 2.

² Yustiavandana Ivan, Arman Nevi, Adiwarmanto, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 11.

bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan transaksi perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien.³

Sama halnya dengan Lembaga keuangan, Notaris juga mempunyai prinsip kehati-hatian yang bisa membantunya dalam meminimalisir dan menghindari notaris dari kemungkinan terlibat dalam permasalahan dikemudian harinya. Perbedaan antara notaris dengan lembaga keuangan adalah lembaga keuangan sudah memiliki aturan yang mewajibkannya menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dalam Pasal 2, 8 dan Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan jo Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), sedangkan bagi notaris belum ada aturan yang mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian di dalam UUJN.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yang dimana dalam penelitian ini isu hukum yang akan dibahas adalah kekosongan norma tentang perlindungan notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan yang diduga berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁴ Penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis Bahan Hukum, yaitu Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan Notaris yaitu Pasal 4 dan pasal 16 ayat (1) Huruf (f) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), selanjutnya tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Bahan Hukum Sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis.

³ Fitria Dewi Navisa, "Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian yang Berwawasan Lingkungan". dalam Jurnal Ilmiah Universitas Brawijay. 2013. Hlm. 1

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 83.

PEMBAHASAN**Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Bentuk dari penerapan Prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan aktanya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Teliti dalam mengenal Identitas dari Penghadap
Terkait dengan identitas penghadap hal yang dilakukan oleh Notaris sebaiknya adalah mencocokkan identitas penghadap dari KTP, KK SIM, atau paspor milik penghadap. Selain itu juga notaris dapat mencocokkan foto yang tertera dalam identitas tersebut dengan pihak-pihak penghadap, melakukan pencocokan nomor kode wilayah dengan kode wilayah yang tertera dalam identitas tersebut serta banyak lagi cara lain untuk dapat memastikan keaslian identitas penghadap. Hal ini untuk menghindari adanya pemalsuan identitas.
2. Memverifikasi dan memvalidasi Data dan keterangan yang diberikan oleh penghadap untuk pembuatan Akta
Memverifikasi yang dimaksud disini adalah notaris memastikan apakah penghadap sebagai subjek dalam akta, berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut. Sedangkan untuk memvalidasi data para penghadap, dapat dilakukan dengan cara mengecek keaslian dari dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk pembuatan aktanya.
3. Tidak terburu-buru, Teliti serta Cermat dalam membuat Akta
Dalam proses pengerjaan akta, notaris sebaiknya tidak terburu-buru dan berhati-hati, menghitung lama pengerjaan akta, serta memberikan batasan waktu agar kepada para pihak sehingga dapat menghasilkan sebuah akta yang baik dan jauh dari permasalahan hukum, notaris juga harus teliti dan cermat dalam pembuatan akta serta dalam pemilihan kata-kata yang tepat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (multitafsir) dari kata-kata yang tertuang didalam akta.
4. Memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dalam pembuatan Akta
Memenuhi segala persyaratan-persyaratan untuk pembuatan akta notaris sebagai akta otentik seperti yang diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara. Hal ini agar tujuan dari pembuatan akta otentik sebagai sebuah alat bukti yang sempurna dapat tercapai.

Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Notaris memang tidak diwajibkan melapor karena tidak dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun notaris kemudian dimasukkan sebagai Pihak pelapor baru kedalam PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 17 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pihak Pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa keuangan:

- 1) Bank;
 - 2) Perusahaan pembiayaan;
 - 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) Dana pension lembaga keuangan;
 - 5) Perusahaan efek;
 - 6) Manajer investasi;
 - 7) Custodian;
 - 8) Wali amanat;
 - 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) Pedagang valuta asing;
 - 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) Penyelenggaraan *e-money* dan/atau *e-wallet*;
 - 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) Pegadaian;
 - 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - 16) Penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
- 1) Perusahaan property/agen property;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) Pedagang barang seni dan antic; atau
 - 5) Balai lelang.

Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015 menambahkan beberapa pihak pelapor baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan Publik
- f. Perencana Keuangan

PP No. 43 Tahun 2015 ini mewajibkan notaris melaporkan apabila notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, meliputi:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Banyak pihak terutama dari kalangan notaris tidak setuju dengan PP No 43 Tahun 2015 tersebut karena dirasa hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang ada di UUJN, karena dalam Pasal 16 UUJN notaris diberikan Hak Ingkar atau memperbolehkan notaris untuk membuka rahasia jabatannya dengan syarat ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Permasalahannya kewajiban notaris melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan di dalam Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Pieter E. Latumetten, seorang Notaris senior dan juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Periode 2016-2019 berpendapat bahwa aturan yang ada tidak memberikan patokan yang jelas bagi notaris terkait transaksi mencurigakan seperti apa yang harus dilaporkan kepada PPATK.⁵ Selain itu beliau juga menegaskan sesungguhnya dapat dimaknai bahwa notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum dapat diproses dengan hukum pidana apabila melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 322 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya, oleh karena jabatan atau pekerjaan, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan Bulan atau denda paling banyak Rp.9000,-” yang mana ancaman ini dianggap berbahaya bagi jabatan notaris.⁶

Alternatif yang dapat diberikan tentang Kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor dalam konteks PP No. 43 Tahun 2015 dan juga kewajiban menjaga kerahasiaan adalah dengan⁷:

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa. Maka dalam kasus ini tidak ada yang perlu dilaporkan.
2. Notaris selain sebagai pejabat publik juga harus bertindak untuk dan atas nama nasabah melakukan hal-hal yang disebut dalam pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015, misalnya menerima uang dari pembeli untuk membayar harga tanah dan pajak. Dalam kasus ini kegiatan tersebut harus dilaporkan.

Selain itu, menengai kewajiban notaris sebagai Pihak Pelapor, Sebagai mana dimaksudkan dalam PP No.43 Tahun 2015, Freddy Harris dan Leny Helena Memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Notaris adalah pihak Pelapor yang melaporkan adanya transaksi yang mempunyai indikasi Tindakan Pidana Pencucian Uang. Notaris wajib melaporkan karena transaksi yang dilakukan sudah bukan lagi masalah hubungan *privilege* rahasia klien antara Notaris dan Klien, tapi merupakan tindakan yang melanggar hukum yang sangat merugikan Negara dan masyarakat luas.”⁸

Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki karakteristik sebagai Tindak Pidana lanjutan (*Follow up Crime*) yang didahului oleh adanya perbuatan atau tindak pidana sebelumnya. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa tidak ada kejahatan pencucian uang apabila tidak ada kejahatan sebelumnya. Karena dalam pencucian uang yang dicuci haruslah bersumber dari kejahatan.

Dapat dipahami bahwa semua pelaku kejahatan asal misalkan saja korupsi, tentu saja tujuan akhirnya adalah menikmati hasil korupsinya karena tujuan dari

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/> diakses 31 Maret 2021, Pukul : 20.08 WIB.

⁶ Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah, 2018. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press. Hlm : 68-69

⁷ Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah, *Op., cit.*, Hlm. 70

⁸ Freddy Hariss dan Leny Helena, 2017. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja. Hlm 138

pelaku kejahatan melakukan korupsi adalah agar uang hasil korupsinya dapat digunakan entah untuk kepentingannya sendiri ataupun kepentingan kelompoknya. Dengan demikian, sudah seharusnya pelaku yang melakukan kejahatan korupsi juga harus dijerat dengan pidana pencucian uang. Dengan maraknya korupsi yang sampai ke pengadilan di Indonesia saat ini, faktanya sangat sedikit yang dikaitkan dengan pidana pencucian uang.⁹

Notaris merupakan pejabat yang menuangkan keinginan para pihak dan bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap, harus amanah agar tidak mencoreng nama pribadi notaris itu sendiri ataupun nama dari perkumpulan (Ikatan Notaris Indonesia). Selain berintegritas, bermoral, dan amanah, notaris juga tidak bisa diatur dan ditekan oleh kliennya dan juga tidak melakukan hal-hal negatif seperti turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana. Tindak pidana terhadap notaris cenderung terkait tindak pidana kesengajaan seperti:¹⁰

- a. Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan
- b. Pasal 264 KUHP Tentang Pemalsuan surat otentik
- c. Pasal 266 KUHP Tentang Menyuruh pemalsuan agar digunakan seolah-olah tidak palsu
- d. Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan
- e. Pasal 372 Tentang Penggelapan

Semua dalam kaitannya dengan penyertaan sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP), Pembantuan (Pasal 56 KUHP), Percobaan (Pasal 53 KUHP) atau Penganjuran yang gagal (Pasal 163 KUHP).

Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris bisa saja terlibat dalam tindak pidana tersebut karena dalam proses pembuatan aktanya notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Notaris secara tidak sadar dapat terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam tindak pidana pencucian uang, Notaris dapat dikenakan pasal 3 UUTPPU karena ketidak hati-hatianya. Notaris juga dapat dikenakan pasal 5 UUTPPU apabila sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh kliennya merupakan terindikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Notaris tetap memberikan pelayanan dengan membuat wadah bagi kliennya dengan bantuan akta yang dibuatnya dan pasal 55 KUHP yakni turut serta dan Pasal 56 KUHP ikut aktif membantu kejahatan.

Contoh Kasus terlibatnya notaris dalam tindak pidana pencucian uang dapat berkaca dari kasus Kredit Fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM) yang terungkap pada tahun 2013. Kasus ini melibatkan Seorang Notaris Sri Dewi (SD) yang berkedudukan di Kota Bogor, Jawa Barat. SD terjerat pasal 3 dan juga pasal 5 UUTPPU karena membantu membuat Akta Pembiayaan Murabahah yang mana pada akta tersebut hanya bermodalkan sertifikat tanah namun dalam bentuk fotocopy, serta tidak dihadiri oleh pihak debitur. Setelahnya SD menerima uang hasil kredit fiktif tersebut dengan total sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan satu unit mobil Mercedes Benz C200 warna Putih. Selain dikenakan Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU, SD juga didakwa oleh penyidik

⁹ Yenti Garnasih, 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 62

¹⁰ Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm. 22 - 23

dengan beberapa pasal lain yaitu Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat Otentik.¹¹

Kasus ini juga sudah melalui proses persidangan dan juga sudah mendapat putusan pengadilan yang inkrah pada tahun 2014 dengan nomor register: 125/Pid.sus/2014/PN.Bgr. Notaris SD sendiri berdasarkan putusan itu dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan pemalsuan terhadap akta otentik. Serta tidak terbukti melakukan pencucian uang seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 5 UU TPPU.

Melihat contoh kasus diatas, terlepas keikutsertaan notaris dalam kasus tersebut secara terencana dan sepengetahuan darinya ataupun tanpa sepengetahuannya, dapat disimpulkan bahwa notaris tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas kelalaiannya dalam membuat akta dan dalam menghadapi klien sehingga terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti setelah melakukan keseluruhan proses penelitian ini, adalah:

1. Dalam menjalankan kewenangannya notaris dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu : teliti, memverifikasi dan memvalidasi data, tidak terburu-buru, memenuhi persyaratan teknis dalam pembuatan akta. Hal ini wajib dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah notaris bisa melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila pihak penghadap terindikasi atau dicurigai melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Pelaporan yang harus dilaporkan oleh notaris kepada PPATK ketika notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dalam hal : pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
2. Dalam hal Tindak pidana pencucian uang, Notaris secara tidak sadar dapat terlibat sebagai pelaku yang turut serta membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Notaris dapat dikenakan pasal 3 UUTPPU karena ketidak hati-hatianya. Notaris juga dapat dikenakan pasal 5 UUTPPU apabila sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh kliennya merupakan terindikasi sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi Notaris tetap memberikan pelayanan dengan membuat wadah bagi kliennya dengan bantuan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun saran-saran yang hendak disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

¹¹ <http://siarbatavianews.com/news/view/1037/polisi-tahan-notaris-sri-dewi> diakses tanggal 02 April 2021 Pukul : 15.07

1. Pemerintah harus bertindak cepat dalam menangani dan menengahi permasalahan ini, kurangnya perhatian pemerintah yang tidak menganggap hal ini secara serius membuat sistem aturan atau sistem hukum yang sekarang ada berjalan kurang efektif karena adanya aturan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
2. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Telah memberikan celah apabila notaris ingin melaporkan atau wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dari kliennya dan diduga terindikasi dengan Tindak pidana pencucian uang, yang dimana hal ini juga bisa membuat notaris membuka rahasia dari kliennya, maka aturan tersebut haruslah diatur menggunakan Undang-undang seperti apa yang syaratkan dalam UUJN.
3. Perlu dilakukannya Pembaharuan Peraturan perundang-undang yang ada, baik itu memperbaharui UUJN, atau memperbaharui UUTPPU atau bisa juga dengan memperbaharui keduanya sekaligus mengatur ketentuan-ketentuan yang baru yang sudah seharusnya diatur dalam Undang-undang dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah dengan menambahkan pihak-pihak pelapor baru khususnya Notaris dalam hal ini ke pasal yang ada dalam UUTPPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitria Dewi Navisa, "Analisis Perjanjian Kredit Berdasar Prinsip Kehati-Hatian yang Berwawasan Lingkungan". dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*. 2013.
- Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah, 2018. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yustiavandana Ivan, Arman Nevi, Adiwarmanto, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Yenti Garnasih, 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<http://siarbatavianews.com/news/view/1037/polisi-tahan-notaris-sri-dewi> diakses tanggal 02 April 2021 Pukul : 15.07

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/> diakses 31 Maret 2021, Pukul : 20.0